

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang bahwa kehidupan Manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Kehidupan manusia mulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Oleh karena itu manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini tapi juga kesuksesan di Akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang besar pada dirinya, baik efek yang positif (baik) maupun yang negative (jelek). Semua konsekuensi ini harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Islam menganjurkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-quran bahwasannya dianjurkan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas dan tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Islam telah mengarahkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas bekerja ini. Hukum Islam membedakan ibadah dan muamalat dalam cara pelaksanaan dan perundang-udangannya. Namun yang pasti, ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya. Maksudnya, hanyalah semata-mata menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Lain halnya dengan muamalat, pokok asalnya adalah merealisasi

kemaslahatan manusia dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhi yang batal dan haram.¹

Islam tidak melarang meminta-minta asalkan dilakukan secara wajar (mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik maupun akal), tetapi nyatanya di zaman modern ini mengemis banyak dijadikan sebagai suatu pekerjaan tetapi bagi seseorang atau sekelompok orang yang fisik dan akalnya masih sehat. Prenduan merupakan desa yang terkenal dengan nama “Kampung Pengemis” dimana mengemis sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi penduduk kampung tersebut.

Melihat banyaknya penduduk di Desa Prenduan, tidak semua masyarakatnya memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak semua masyarakatnya memiliki perekonomian yang memadai. Banyak pula orang yang mengemis agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya orang-orang yang mengemis di perkotaan maupun pedesaan.²

Islam tidak membenarkan bekerja atau mencari kehidupan dengan berbohong dan menipu, karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang lain. Mereka yang berpangku tangan dan malas-malasan, akan menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan seperti meminta-minta.³

Meminta-minta tidak dilarang dalam Islam, namun dikatakan perbuatan yang tidak baik, tetapi jika dilihat orang yang meminta-minta yang ada di

¹Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet III (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 15

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: AtTaqwa, 2009), cet. ke-1,61-62.

³Ihsan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: sarifah,2015), 18

perkotaan maupun pedesaan sepertinya mereka masih mampu melakukan pekerjaan yang lain (tidak meminta-minta) dikarenakan kondisi fisik mereka yang masih sehat. Mungkin ada faktor yang menyebabkan mereka dalam meminta-minta ataupun mengemis, meskipun pasti ada hal-hal negatif yang menimpa para pengemis tersebut.⁴

Prinsip seorang mukmin tidak menggantungkan diri kepada orang lain dengan cara meminta-minta, dia menggantungkan hidupnya dengan cara bertawakal, *raa'ja* (berharap), takut dan meminta hanya kepada Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin dalam mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bertawakal bukan berarti hanya berserah diri saja tanpa ada usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, melainkan berusaha semaksimal mungkin setelah itu masalah hasil usaha tersebut seutuhnya diserahkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha pemberi rizki.

Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk bekerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri. Dalam hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan bekerja dan berusaha karena dalam Islam hal tersebut adalah wajib, maka setiap muslim dituntut untuk bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina.

Allah berfirman dalam surah ad-dhuhaa ayat 10 yang berbunyi:

⁴A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al- Qur'an*, (Jakarta : amzah, 2013), 5.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik (nya).⁵

Sebagian dari orang yang meminta-minta ada yang berdiri didepan hamba-hamba Allah SWT mengganggu orang berdzikir dengan melontarkan keluhan penderitaannya, seperti halnya seorang meminta-minta yang datang kerumah-rumah atau berbagai tempat lainnya. dan sebagian mereka ada yang berbohong serta memalsukan surat-surat resmi dan mengada-ada. Kadang-kadang mereka sengaja menyebarkan anggota keluarganya dibeberapa kota maupun Desa, padahal mereka dalam keadaan serba cukup yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah SWT. Dan orang lain yang betul-betul memerlukan, dikira oleh orang yang tidak mengetahui sebagai orang-orang kaya, karena menjaga harga diri. Mereka tidak mau meminta-minta sambil merendahkan diri sehingga mereka tidak diketahui dan tidak di beri sedekah.⁶

Dari hasil penelitian dari praktik pengemis di Desa Prenduan dalam usaha seseorang untuk mencari nafkah. Pengemis yang berada di Desa Prenduan mengemis sebagai cara untuk menghasilkan penghasilan, menurut penelitian yang saya dapatkan, terdapat diantaranya 5 dari 29 pengemis tersebut yang mengemis dengan berbagai modus. Seperti mengemis dengan pakaian yang lusuh, membawa anak yang masih balita, pura-pura buta, pura-pura pincang sebagai modus untuk mengemis. Ada juga yang mengemis karena benar-benar cacat fisik benar-benar tidak mampu. Kemudian hukum mengemis dalam Islam secara umum adalah makruh, dan merupakan pekerjaan yang tidak

⁵qs. Ad-Dhuha (93):10

⁶Muhammad Sholeh al-Munajjid, *Larangan-larangan yang Terabaikan*, (Madinah Al-Munawwaroh: Maktabah Al-Khudhoiry, 1416), 177-178 .

mulia. Hukum mengemis bagi para pengemis yang ada di lokasi penelitian memiliki dua bentuk hukum dalam perspektif hukum Islam, yaitu makruh dan haram. Makruh bagi pengemis yang memang cacat sebenarnya, dan yang benar-benar tidak mampu. Haram bagi pengemis yang berpura-pura cacat, dan berbagai macam modus dengan menipu untuk mendapatkan uang. Adapun hasil uang dari mengemis kurang lebih sekitar 100 ribu kebawah.⁷

Mengemis bagi masyarakat Desa Prenduan sudah bisa dibilang menjadi budaya yang dilakukan secara turun-temurun, dalam kegiatan mengemis disini dilakukan setiap hari dengan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, masyarakat Prenduan tidak semuanya memilih jalan menjadi seorang pengemis, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk bekerja sebagai petani ataupun sebagai pegawai, sedangkan profesi mengemis disini hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang lebih memilih jalan cepat tanpa memikirkan kedepannya bagi desa mereka. Dari hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti masih kebanyakan dari para pengemis memiliki tempat tinggal yang mewah dan kendaraan yang mewah, mereka melakukan praktek mengemis bukan disebabkan oleh faktor usia, atau ekonomi, akan tetapi praktek mengemis disini dijalankan oleh mereka-mereka yang memang sudah terbiasa diajarkan dari kecil ataupun mereka menjalankan praktik mengemis disini karena faktor sosial dan faktor keluarga, ataupun faktor ekonomi.

Mengemis kebanyakan orang dijadikan sebagai profesi mencari pekerjaan sehari-hari. Karena dengan mengemis bisa mendapatkan sejumlah

⁷Ahmad, Farhat Amaliyah, *perspektif hukum islam tentang praktik mengemis* (studi kasus di kota Bandar Lampung http://repository.radenintan.ac.id/794/11/SKRIPSI_FARHAT.PDF), diakses tgl 03 november 2023.

uang yang lumayan banyak sebagaimana yang terjadi dikota-kota tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Berangkat dari beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaitannya dengan mengemis peneliti ini ingin mengetahui bagaimana Islam sendiri meluruskan dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mengemis yang di lakukan di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap harta hasil mengemis di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik mengemis yang dilakukan di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap harta hasil mengemis yang ada di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

⁸ Imam al-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustakan Amani, 2003), 32

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat berbentuk teoritis dan manfaat berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang ekonomi Islam khususnya tentang pandangan tokoh agama terhadap status hukum harta hasil mengemis di Desa Prenduan.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi, serta sebagai referensi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura, program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menjadikannya penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidangnya.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan oleh Mahasiswa

Mahasiswi IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi para pengemis khususnya masyarakat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep untuk dapat mengetahui sejauh mana hukum dari harta hasil mengemis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami dan jelas serta tujuannya. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka” mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini Agama Islam

2. Harta Mengemis

Harta hasil dari meminta-minta tanpa kebutuhan adalah haram. Meminta-minta adalah cakaran, yang seseorang mencakar wajahnya dengannya. Orang yang meminta-minta kepada manusia tanpa kebutuhan, maka pada hari kiamat tidak ada sepotong dagingpun di wajahnya.